



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2010 telah memberikan kuasa kepada SUNITA, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding**;

**MELAWAN :**

**RUSTAM Bin MARALI SIAGIAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 330/Pdt.G/2010/ PA.Rap tanggal 24 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi setara dengan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II (Ik) umur 17 tahun dan ANAK III (PR), umur 11 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ANAK I (lk) umur 21 tahun, ANAK II (lk) 17 tahun dan ANAK III (pr) umur 11 tahun, minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar rekonvensi 2, 3, 4, dan 6 di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa SUNITA, SH (Kuasa dari TERMOHON) pada tanggal 3 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 330/Pdt.G/2010/PA.Rap tanggal 24 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Desember 2010;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi bermohon untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan bahwa setelah 16 tahun berumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon Konvensi yang kurang menghargai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, pada tahun 2008 Termohon Konvensi pernah mengakuinya dan meminta maaf kepada Pemohon Konvensi, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2010 Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut di atas, tetapi Termohon Konvensi mengakui bahwa Pemohon Konvensi telah pergi dari rumah tempat



tinggal bersama karena bertengkar dengan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (ANAK II) dan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain (WIL);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing (SAKSI I, SAKSI II DAN SAKSI III) menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran karena sikap Termohon Konvensi yang mau menang sendiri, tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya dan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah karena Pemohon Konvensi diusir oleh Termohon Konvensi dari rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tiga orang saksi tersebut telah terdapat fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai alasan yang cukup dan telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum



tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dan putusan tersebut telah patut untuk dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi memberikan akibat cerai kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, kiswah serta mut'ah berupa uang. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan kiswah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi (SAKSI ) bahwa dahulu dari penghasilan kebun sawit Tergugat Rekonvensi memberikan biaya anak sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, tetapi dari kesaksian yang diajukan Tergugat Rekonvensi (SAKSI) bahwa semua usaha telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi) dan sekarang Tergugat Rekonvensi bekerja gaji dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddah dan kishwah serta mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak mengasuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK II, laki-laki, umur 17 tahun dan ANAK III, perempuan, umur 11 tahun, serta biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada pilihan anak tersebut. Oleh karena kedua anak tersebut senyatanya berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada halangan secara hukum untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, serta Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua anaknya tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 21 tahun, oleh karena anak tersebut walaupun telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dewasa tetapi masih dalam pendidikan, dengan demikian ia belum mandiri dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi masih tetap berkewajiban memberikan biaya pendidikannya sampai ia mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar mempertimbangkan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam merumuskan amar putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang





Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 330/Pdt.G/2010/PA.Rap tanggal 24 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Kiswah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi bernama ANAK II (laki-laki) umur 17 tahun dan ANAK III (perempuan), umur 11 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada amar nomor 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 21 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH., MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JAMILUS, SH., MH** dan **Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. JAMILUS, SH., MH** **Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH**

PANITERA PENGANTI

Dto

**ADELAIDA RANGKUTI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)